



**KABUPATEN  
JEMBER**



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp4.321.815.200.620,72 (empat triliun tiga ratus dua puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus ribu enam ratus dua puluh rupiah tujuh puluh dua sen);

- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp4.504.444.973.620,07 (empat triliun lima ratus empat miliar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah tujuh sen);
- c. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp182.629.772.999,35 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen); dan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- d. Jumlah Pembiayaan Neto direncanakan sebesar Rp182.629.772.999,35 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen) dengan sisa lebih Pembiayaan Anggaran direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp1.367.540.438.920,72 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah tujuh puluh dua sen);
- b. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp2.954.274.761.700,00 (dua triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah); dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp0,00(nol rupiah).

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan dari Pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp523.548.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- b. Pendapatan dari Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp826.007.999.589,47 (delapan ratus dua puluh enam miliar tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh tujuh sen);
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp8.084.439.331,25 (delapan miliar delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah dua puluh lima sen);

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar yang semula berjumlah Rp2.769.646.876.000,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp184.627.885.700,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah); dan

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp3.638.994.814.026,99 (tiga triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu dua puluh enam rupiah sembilan puluh sembilan sen);

b. Belanja Modal direncanakan sebesar sebesar Rp401.576.547.984,08 (empat ratus satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah delapan sen);

c. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

d. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp 448.873.611.609,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu enam ratus sembilan rupiah).

#### Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp1.386.502.803.950,36 (satu triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah tiga puluh enam sen);

b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp2.034.816.572.033,44 (dua triliun tiga puluh empat miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh tiga rupiah empat puluh empat sen);

- c. Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
  - d. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp 183.484.245.043,19 (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah sembilan belas sen);
  - e. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp22.191.193.000,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp154.211.730.256,28 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah dua puluh delapan sen);
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 85.667.355.985,80 (delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh sen);
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp159.925.177.242,00 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp552.284.500,00 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp 1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu Belanja Tidak Terduga yang direncanakan sebesar Rp15.000.0000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu:
- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp12.991.948.492,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp435.881.663.117,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).

## Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp182.629.772.999,35 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen);
- b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. Jumlah Pembiayaan Neto direncanakan sebesar Rp182.629.772.999,35 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen).

## Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat.

## Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2026;
- c. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2026;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2026;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;
- j. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;

- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal, 30 Desember 2025



BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 344-  
5/2025

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

1. UMUM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati selanjutnya menetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas




Lampiran I : Peraturan Daerah  
Nomor : 5 TAHUN 2025  
Tanggal : 30 Desember 2025

**KABUPATEN JEMBER**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.367.540.438.920,72</b>
4.1.01	Pajak Daerah	523.548.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	826.007.999.589,47
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.084.439.331,25
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.900.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.954.274.761.700,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.769.646.876.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	184.627.885.700,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.321.815.200.620,72</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.638.994.814.026,99</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.386.502.803.950,36
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.034.816.572.033,44
5.1.04	Belanja Subsidi	12.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	183.484.245.043,19
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.191.193.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>401.576.547.984,08</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.211.730.256,28
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.667.355.985,80
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.925.177.242,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	552.284.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.220.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>448.873.611.609,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.991.948.492,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	435.881.663.117,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.504.444.973.620,07</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-182.629.772.999,35</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>182.629.772.999,35</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	182.629.772.999,35
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>182.629.772.999,35</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>182.629.772.999,35</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Jember, 30 Desember 2025  
 Bupati  
  
 Muhammad Fawait